

**MODEL PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

REVANINDYA ILHAM AZIZAH

19103040024

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H.,M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revanindya Ilham Azizah
NIM : 19103040024
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Waaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Revanindya Ilham Azizah
19103040024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Revanindya Ilham Azizah

NIM : 19103040024

Judul : Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan Di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H
NIP. 19910925 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-955/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REVANINDYA ILHAM AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040024
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e6f65ce8f36



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e6e247342ed



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e435ce6017e



Yogyakarta, 11 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e70ede041d1

ABSTRAK

Pembinaan terhadap narapidana menjadi sebuah upaya untuk mengembalikan pola kehidupan normal mereka ke dalam lingkungan masyarakat. Kesempatan yang tidak mereka dapatkan di luar, setidaknya dapat terjamin melalui program pembinaan yang diterapkan dalam tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai salah satu yang bergerak di bidang tersebut juga menerapkan dua pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan keterampilan. Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana model pembinaan dan faktor yang berpengaruh dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk pembinaan narapidana yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara langsung kepada narapidana narkoba serta petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Model pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menginduk pada model stelsel *progressif* atau sistem Irlandia. Hal ini didukung dengan adanya LPP Kelas IIB Yogyakarta menerapkan agar peralihan kemerdekaan dari warga binaan dapat benar-benar dirasakan, dan peralihan dari pidana penjara menuju kebebasan dilakukan secara berangsur-angsur, pembagian kamar yang lebih flexibel, serta penyesuaian masa tahanan. Namun demikian, terdapat modifikasi pembinaan yang dilakukan LPP Kelas IIB Yogyakarta yakni memadukannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Kemudian, faktor pendukung yang mempengaruhi pembinaan narapidana oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta adalah faktor yuridis, faktor infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang memadai, dan faktor budaya narapidana yang aktif, adapun untuk faktor penghambat yaitu narapidana yang pasif mengikuti kegiatan

Kata kunci: *Pembinaan, Narapidana Perempuan, Narkoba*

ABSTRACT

Development towards prisoners is an effort to restore their normal living patterns within society. Opportunities that they couldn't obtain outside can be ensured through the rehabilitation programs implemented during their detention. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, as one of the institutions working in this field, also applies two main forms of rehabilitation, namely personality development and skills training. From this description, this study aims to research how the rehabilitation and the factors that influence rehabilitation at Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

This research is a descriptive-analytical field study aimed at describing the forms of prisoner rehabilitation implemented by the correctional institution. The primary data sources used in this research were obtained through direct interviews with drug-related prisoners and personnel at Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Based on the social concept, there are 4 (four) system models, namely the Pennsylvania System, the Auburn System, the Progressive System, and the Elmira System. Based on the implementation of personality development and independence of narcotics convicts at LPP Class IIB Yogyakarta, the progressive system system appears as the most ideal model with freedom in certain activities, more flexible division of rooms, and adjustments to the period of detention. However, there is a modification of the guidance carried out by LPP Class IIB Yogyakarta, namely integrating it with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The development of narcotics convicts by LPP Class IIB Yogyakarta cannot be separated from factors in the form of adequate facilities, participation from all parties so that convicts' rights as women, especially physical health, can be fulfilled, implementation of the inmates' own obligations where convicts must comply with all prison rules without exception, and the environment where the inmates live after being released from prison.

Keywords: *Rehabilitation, Woman Prisoner, Narcotics*

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Qs. Al-Insyirah : 5-6



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sebuah skripsi ini telah terselesaikan yang insyaallah saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Abi Syamsul Huda dan Umi Wenny Pratiningsih, Adik Reysha Ilham Azighah, seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Ibu Heti, Pak Suji, Bu Anisa, dan Bu Karina yang telah bersedia membantu menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Syamsul Huda, S.Ag., M.A. (Alm) dan Ibu Hj. Wenny Pratiningsih, A.Md., Keb, terimakasih atas segala limpahan kasih sayang, ridha, bimbingan, kesabaran, dan beribu doa yang tak henti-hentinya kepada anak sulungnya. Sungguh hanya Allah SWT kelak yang dapat membalas jasanya.
11. Adikku tercinta Reysha Ilham Azighah yang selalu menyemangati penulis agar menyelesaikan skripsi dan segera wisuda.
12. Kepada Uti Tari, Tante Letdi, Om Bayu, Dek Nenna, Dek Nadif yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.

13. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
14. Cahya Kurniawan, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan memberikan dukungan kepada saya.
15. Mba Eky, Sandi, Mba Heni, dan Mba Ririn yang berkenan menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih penulis sampaikan atas kalimat dukungan yang selalu diberikan setiap penulis merasa putus asa.
16. Sari Dewi, Aisa Yoni, Karina Putri, Afifah Hasna, Laras Anisa yang senantiasa selalu setia menemani dari bangku SMA hingga akhir bangku perkuliahan.
17. Laras Mirza dan Sri Rahma yang berkenan menjadi sahabat penulis sejak pertama kali memasuki perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu membantu dan mendukung penulis tanpa pamrih.
18. Cahya, Dhayinta, Bella, Ghinan, Makhsun, Miftah, Dimas, yang selalu setia menyemangati dan mendengarkan keluh kesah selama di bangku perkuliahan.
19. Segenap teman-teman PSM Gita Savana, khususnya Gia, Rahma, Lala, Putri, Faris, Aul, Riki, Reza, yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
20. Segenap teman-teman Aquatic Swim Course yang senantiasa mendukung penulis dalam penulisan skripsi.
21. Kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan Do'a serta dukungannya untuk penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan

skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 31 Juli 2023
Penyusun,



Revanindya Ilham Azizah
NIM. 19103040024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Teori Pemidanaan	8
3. Teori Pembinaan	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA	15
A. Pembinaan Per masyarakatan	15
1. Pengertian pembinaan	15
2. Jenis pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembinaan	18
3. Stelsel pemidanaan narapidana	22
4. Paradigma <i>Stelsel Progressif</i> di Indonesia	24

B. Narapidana	27
1. Pengertian narapidana	27
2. Hak dan kewajiban narapidana	32
3. Hak dan kewajiban narapidana perempuan	37
C. Tindak Pidana Narkotika	40
1. Pengertian tindak pidana narkotika	40
2. Jenis-jenis narkotika	44
3. Unsur-unsur tindak pidana narkotika	46
4. Landasan hukum tindak pidana narkotika	47
BAB III PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	59
A. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	59
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	59
2. Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	61
3. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	65
B. Sistematisasi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	68
1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LPP Kelas II B	68
2. Kegiatan Pembinaan WBP oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	73
3. Kegiatan Pembinaan WBP Residivis oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	80
BAB IV ANALISIS MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA LEMBAGA PEMASAYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	82
A. Model Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	82
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	110
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xv
CURICULUM VITAE	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya hukum merupakan sebuah alat ataupun media yang dapat digunakan sebagai sarana mengatur hak-hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, supaya setiap dari subjek hukum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tertib, pun dapat memperoleh haknya dengan sesuai. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi untuk menjadi sarana perlindungan kepada para subjek hukum, apabila dikaitkan dengan Negara, maka hukum berfungsi sebagai pelindung warga Negara dari sikap pemerintah yang diktator dan sewenang-wenang.¹

Indonesia merupakan Negara yang memiliki aturan yang diatur dalam hukum, guna menegakkan keadilan. Untuk menegakkan hukum tersebut perlu adanya usaha untuk mencapai dan menjalankan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum. Adapun fungsi dari norma-norma yang telah ada tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.²

Di dalam sistem hukum di Indonesia terdapat hukum pidana dimana hukum pidana tersebut mengatur tentang perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, dan apabila melanggarnya maka mendapatkan sanksi. Hukum pidana sendiri telah diatur aspek-aspeknya di dalam KUHP (Kitab

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-2 (Bandung: Cv Mandar Maju, 2012), hlm. 258.

² *Ibid* hlm 259.

Undang-undang Hukum Pidana). Bagi yang melanggar aturan tersebut salah satu sanksinya yaitu pidana penjara, penjara sendiri di Indonesia sering disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pembinaan bagi orang yang terpidana atau narapidana, dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³ Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁴

Dalam rangka mewujudkan yang terdapat dalam undang-undang yang disebut di atas, maka perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan mengingat pentingnya menjaga dan meningkatkan kesehatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, perlu adanya peningkatan dalam bidang pengobatan

³ <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 00:15.

⁴ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

dan pelayanan kesehatan, namun selain itu, perlu adanya pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.⁵

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwasannya pengertian dari narkotika sendiri adalah

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁶

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB dalam kasus narkotika sendiri menjadi presentase paling banyak diantara kasus-kasus yang lain. Berdasarkan fakta yang telah didapatkan di lapangan presentase narapidana narkotika sendiri adalah sekitar 38%. Adapun diantaranya masih terdapat residivis narkotika yang terjerat dalam kasus yang sama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang fenomena di atas dan memilih judul penelitian **“Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”**.

⁵ Acep Saifullah, “Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 11 No. 1 (2013), hlm.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembinaan terhadap narapidana narkoba perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?
2. Faktor apa yang berpengaruh dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana model pembinaan terhadap narapidana narkoba perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, serta wawasan, dan pemahaman terutama untuk bidang hukum pidana tentang pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan, pengetahuan dan informasi terkait upaya pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk bahan pertimbangan yang digunakan sebagai pembeda dari penelitian terlebih dahulu. dibawah ini terdapat beberapa hasil karya ilmiah yang menjadi rujukan:

Pertama skripsi karya Wahyuningsih dengan judul “Model Pembinaan Korban Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”⁷ dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018. Membahas tentang bagaimana model pembinaan korban narkotika, bagaimana efektivitas pembinaan, dan membahas kendala apa saja yang terdapat pada pembinaan kepada korban narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa. Perbedaan penelitian penulis terletak pada lokasi yang digunakan untuk penelitian, yaitu di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Kedua, skripsi karya Andi Saputro dengan judul “Negara Kelas IIB Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”⁸ dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁷ Wahyuningsih. “Model Pembinaan Korban Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”. *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, (2018).

⁸ Andi Saputro. “Negara Kelas IIB Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016).

2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada objek penelitiannya yang meneliti pembinaan terhadap narapidana anak dan juga lokasi yang digunakan untuk penelitian.

Ketiga, skripsi karya Intira dengan judul “Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”⁹ dari Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Pada penelitian tersebut fokus membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia pada masa pandemi covid dan apa saja yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tuliskan adalah pada penelitian tersebut fokus membahas pembinaan yang dilakukan oleh narapidana yang telah lanjut usia dan di saat pandemi Covid-19 berlangsung, dan juga lokasi yang dilakukan penelitian berbeda dengan lokasi yang penulis lakukan penelitian.

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Haryanto Dwiatmodjo dengan judul “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”¹⁰ Dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan dan bagaimana

⁹ Intira. “Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”. *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar. (2021).

¹⁰ Haryanto Dwiatmodjo. “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol XVIII No. 2 (2013).

hambatan-hambatan yang ada pada proses pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Kemudian untuk perbedaannya selain terletak pada lokasi yang dilakukan untuk penelitian juga objek yang dijadikan penelitian. Karena penulis lebih fokus meneliti untuk narapidana tindak pidana narkotika perempuan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Responsibility dan *criminal liability* merupakan pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata hanya berkaitan dengan persoalan hukum, namun sejatinya pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang terdapat pada suatu masyarakat maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan.¹¹

Roeslan Shaleh berpendapat bahwa: Pertanggungjawaban pidana memiliki arti diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu.¹² Yang merupakan dasar perbuatan pidana adalah asas legalitas, pada dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. dari situlah berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana apabila memiliki

¹¹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 16.

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cet-1* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 33.

kesalahan dalam melakukan pidana tersebut.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹³

2. Teori Pidanaan

Pidanaan memiliki arti kata lain yang biasa disebut dengan penghukuman. Yang dimaksud dai penghukuman ini adalah terdapat pada kaitannya tentang penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar (*justification*).

Pada umumnya teori pidanaan ini dibagi menjadi tiga kelompok golongan besar, diantaranya teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldongs theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁴

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini pidana akan dikenakan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan. Pidana berfungsi sebagai akibat yang mutlak atau juga biasa disebut dengan teori imbalan, yang muncul pada akhir

¹³ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia* (Bandung: Cv. Utomo, 2004) hlm. 15

¹⁴ E. Uthecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958) hlm. 157.

abad ke-18. Di dalam Teori Absolut ini, pada setiap kejahatan diwajibkan adanya suatu pidana dan tidak boleh ada unsur tawar menawar. Seseorang yang telah melakukan kejahatan mendapatkan pidana.¹⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana bertujuan sebagai menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah prevensi kejahatan. Feurbach yang menjadi filsuf yang menganut aliran ini memiliki pendapat bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan namun hanya perlu memberikan peraturan yang membuat orang yang membacanya mengurungkan niat jahatnya.¹⁶

c. Teori Gabungan

Teori ini adalah sebuah bentuk percampuran antara Teori Absolut dan Teori relatif, pada dasarnya mengkombinasikan pada pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat.¹⁷

3. Teori Pembinaan

Pembinaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif

¹⁵ Syafril Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukum) dalam Pandangan Hukum", *Jurnal Humanis* Vol.1 Tahun XI (2015) hlm. 19

¹⁶ *Ibid.*, hlm 20.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 21.

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸

Mangunhardjana telah mengungkapkan pembinaan merupakan proses belajar dengan mempelajari hal-hal yang belum dipunyai untuk mencapai tujuan membantu orang yang menjalani, agar dapat membenahi dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada dan memperoleh pengetahuan baru supaya mendapatkan tujuan hidup dan kerja yang dijalani dapat lebih efektif.¹⁹

Harsono mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pembinaan terdiri dari dua bagian pembinaan yang pertama disebut dengan *intramural treatment* yang memiliki arti pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah memiliki tujuan untuk membenahi atau memperbaiki dan untuk meningkatkan ketaatan ataupun ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua ada pula yang disebut dengan *ekstramural treatment* yang memiliki arti pembinaan yang dilaksanakan pada luar lembaga pemasyarakatan, yang memiliki tujuan agar para narapidana dapat mengembangkan kemampuan dan dapat mengimplementasikan apa yang telah didapatkan di lembaga pemasyarakatan, dalam bentuk cuti mengunjungi keluarga dan diberikan asimilasi.²⁰

¹⁸ <https://www.kbbi.web.id/pembiandaakses> diakses 10 April 2023 08.40

¹⁹A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya* (Yogyakarta: Kanisius, 1986) hlm. 12.

²⁰ Neneng Whiny Dhinyati, "Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Keterampilan Pembuatan Sandal Untuk Kemandirian (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya)". *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi (2019).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan sesuai dengan yang telah sebagaimana direncanakan sejak awal. Maka, perlu adanya suatu metodologi penelitian yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dalam melaksanakan langkah-langkah penelitian. Dibawah ini merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu langkah pengamatan atau observasi yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan dalam pembinaan narapidana narkoba perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang memiliki tujuan untuk menggambarkan sebuah kejadian sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat.²¹ Kemudian dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai pembinaan yang dilakukan untuk para narapidana narkoba perempuan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Diawali dengan menganalisa undang-undang

²¹ Kontjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

yang berkaitan atau yang mengatur mengenai pembinaan narapidana dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu, dilakukannya wawancara langsung kepada narapidana narkoba dan juga kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan data yang pendukung dari sumber data primer dan sekunder, seperti website, kamus, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah di bawah ini:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung pada objek yang telah ditentukan dan melakukan pencatatan

secara terstruktur dan sistematis.

b. Wawancara

Merupakan suatu kegiatan tatap muka yang dilakukan sebuah interview untuk mendapatkan informasi sebagai keperluan data yang mendukung penelitian, yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti teradap informasi yang diperoleh sebelumnya.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah kegiatan mengumpulkan, memilah-milah, dan pengolahan yang terdapat pada informasi yang didapatkan yang juga meliputi seperti : gambar foto, dan lain sebagainya, yang mendukung penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan struktur penelitian yang akan dilaksanakan dalam masing-masing bab. Diantaranya berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB Pertama isi dari bab pertama adalah penguraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB Kedua Bab ini memiliki isi mengenai tinjauan pustaka yang menjabarkan tentang teori-teori yang terdapat pada kerangka teori dlam bab I

²² Suryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuhamedika, 2010), hlm 61.

pendahuluan. Yaitu tentang teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan teori pembinaan.

BAB Ketiga berisi tentang gambaran umum tentang lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta. Baik dari visi dan misi, struktur kepengurusan atau pegawai, fungsi lapas, tugas dan juga wewenang dari lapas, sejarah singkat LPP, data warga binaan, dan juga terkait proses pembinaannya

BAB Keempat berisi tentang inti dari penulisan skripsi. Yang mencakup penjelasan dan penjabaran dari hasil analisis penulis yakni berkaitan dengan bagaimana proses pembinaan narapidana narkoba, serta hambatan-hambatannya.

BAB Kelima isi dari bab lima ini adalah kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta mengindikasikan pada model stelsel *progressif* atau sistem Irlandia. Hal ini didukung dengan adanya LPP Kelas IIB Yogyakarta menerapkan agar peralihan kemerdekaan dari Warga binaan dapat benar-benar dirasakan, dan peralihan dari pidana penjara menuju kebebasan dilakukan secara berangsur-angsur, demikian itu terwujud dapat disiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali bermasyarakat dengan melalui program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang dilakukan LPP Kelas IIB Yogyakarta. dilakukan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian demi mendidik pribadi agar menjadi lebih baik ketika kembali ke kehidupan bersama masyarakat. Namun demikian, terdapat modifikasi pembinaan yang dilakukan LPP Kelas IIB Yogyakarta yakni memadukannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan.
2. Faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta adapun dari faktor pendukung adalah faktor yuridis, faktor infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang memadai, dan faktor budaya narapidana yang aktif, adapun untuk faktor penghambat yaitu narapidana yang pasif mengikuti kegiatan.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran bagi beberapa pihak seperti:

1. Kepada pihak LPP untuk meningkatkan sistem dalam pembinaan terutama pada metode ajakan pada tiap program pembinaan agar lebih dimasifkan. Agar para warga binaan dapat mengikuti semua program pembinaan dengan baik.
2. Kepada warga binaan untuk menjalankan pembinaan dengan sungguh-sungguh yang mana nantinya bekal pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian yang diberikan oleh LPP Kelas IIB Yogyakarta dapat benar-benar berguna setelah warga binaan bebas dan tidak kembali terjerumus kedalam kasus pidana narkoba kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal

Anggardha, Bayu. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau
dari Perspektif Gender*, (Yogyakarta: Journal of Society and
Continuing Education. No. 2, Vol. 4. 2023)

Tobroni, Faiq, dkk *Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen
Penegakan Hak Asasi Perempuan*, (Yogyakarta: Jurnal Kajian Ilmu
hukum. No. 2 , Vol. 9, 2020)

Buwana. *Narapidana Perempuan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS)*. (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora: 2021).

Dwiatmodjo, Haryanto. *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. (Jurnal Dinamika Hukum: Vol XVIII No. 2. 2013).*

Tobroni, Faiq. *Pengenalan Hak Asasi Manusia Bagi Sisa di Perbatasab: Pengabdian Masyarakat di Pulau Sebatik, (Jurnal Pengabdian Masyarakat: Vol 03 No. 01, 2020).*

Fremmy, dkk. *Optimalisasi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.TNG), (Jurnal Veritas: 2022).*

Hartanto. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. (Jurnal Legislasi Indonesia)*. Hikmawati. *Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. (Jurnal Negara Hukum)*

Khaira, dkk. *Penetapan Barang Bukti dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Jurnal Ilmu Hukum. 2014).*

Mallombasang, Syafril. *Teori Pemidanaan (Hukum) dalam Pandangan Hukum. (Jurnal Humanis: Vol.1. 2015).*

Pagau, dkk. *Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado (Jurnal Jurusan Ilmu*

Pemerintahan: 2018).

Prasetyo. *Putusan Hakim Tentang Barang Bukti dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)*. (Jurnal Idea Hukum: 2017).

Saifullah, Acep. *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan*. (Jurnal Al-'Adalah: Vol. 11 No 1. 2013).

Sumarauw. *Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*. (Jurnal Holistik).

Utoyo. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan* (Jurnal Pranata Hukum: 2015).

Wenda dan Hartanto. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, (Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. 14. No. 01. Maret 2017)

Buku

Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001).

Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Medi., 2009).

- Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: Rajawali Press. 2011).
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cet-1*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2015).
- Johan, Bahder. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. cet. Ke-2. (Bandung: Cv Mandar Maju. 2012).
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: PT Sinar Grafika. 2014).
- Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghali Indonesia. 2005).
- Mangunhardjana, A. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. (Yogyakarta: Kanisius. 1986).
- Muladi. *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Undip. 2002).
- Panjaitan & Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1995).
- Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Erlangga. 2010).
- Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 12
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Cv. Utomo. 2004).

Reksodiputro. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI).

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cet-1*. (Jakarta: GhaliaIndonesia).

Simon. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung: CV Lubuk Agung. 2011).

Suryono dan Mekar. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam BidangKesehatan*. (Yogyakarta: Nuamedika. 2010).

Uthecht, E. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Universitas Jakarta. 1958).

Visimedia. *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. (Jakarta: Gramedia. 2008).

Data elektronik

Anonim. “Produk Layanan LPP Kelas IIB Yogyakarta”, <https://sippn.menpan.go.id/instansi/171126/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-diyogyakarta/lembaga-pemasyarakatan-perempuan-kelas-iib-yogyakarta>, diakses 7 Juli 2023 pukul 21.23 WIB.

Anonim. <https://www.kbbi.web.id/pembinaandiakses> . Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 08.40 WIB.

Anonim. <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/> .

Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 00:15 WIB.

Purwanto. *Menyongsong Era Baru Permayarakatan*. Diakses dari laman: <https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/28/09/2022/menyongsong-era-baru-pemasyarakatatan>. Pada tanggal 22 May 2023 pukul 22.00 WIB.

Wasti. *Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara*. Diakses dari laman: <https://law.ui.ac.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh-ryan-muthiara-wasti/>. Pada tanggal 22 May 2023 pukul 20.37.

Lain-lain

Andi Saputro. *Negara Kelas IIB Wonosari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016)

Intira. *Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. (2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022*.

Neneng Whiny Dhinyati. *Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan*

Keterampilan Pembuatan Sandal Untuk Kemandirian (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya). Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. (2019).

Wahyuningsih. *Model Pembinaan Korban Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa*. Skripsi UIN Alauddin Makassar. (2018)

Wawancara dengan Heti Setyoningsih, Bagian Pengadministrasi Layanan Kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Pada tanggal 28 Maret 2023.

Wawancara dengan Heti Setyoningsih. Bagian Pengadministrasi Layanan Kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pada tanggal 10 Juli 2023.

Wawancara dengan Sujianta. Bidang Pengadministrasian Umum, LPP Kelas IIB. Yogyakarta. Pada tanggal 17 April 2023.